



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Sastro Rebo, berkedudukan di Aji Jaya KNPI, RT 002 RW 002, Kelurahan Aji Jaya KNPI, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANDI FITRA, S.H.** dan **MATIN ISBILLY**, Advokat/Penasihat Hukum pada **Kantor Hukum ANDI FITRA, S.H. & REKAN** yang beralamat di Jalan Berlian Tiyuh Panaragan Jaya Nomor 204, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 27 Mei 2025, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 21 Mei 2025 dengan Nomor Register 12/Pdt.P/2025/PN.Mgl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia asli;
2. Bahwa Pemohon adalah Anak dari pasangan suami istri yang bernama KARMO NAWI dan JAMI;
3. Bahwa Pemohon sejak lahir diberi nama **SASTRO REBO** Oleh orang tua pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1805061003390001 Yang sudah e-KTP dan Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1805063010090012 Serta Akta Kelahiran Nomor : 1805-LT-25042025-0015 di terbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang yang mana nama Pemohon tertulis yaitu SASTRO REBO Lahir di Madiun Pada tanggal 10 Maret 1939;
5. Bahwa alasan Pemohon untuk mengganti nama agar tertib administrasi kependudukan;
6. Bahwa Pemohon sekarang ingin mengganti nama nya menjadi MUHAMMAD SODIK agar pemohon terlihat lebih agamis dengan nama ini (agama islam) dan dapat membuat paspor untuk mendaftar haji;
7. Bahwa Pemohon sama sekali tidak mempunyai Ijazah Sekolah apapun, dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA);
8. Bahwa untuk merubah nama Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Menggala;
9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Menggala, Bapak/Ibu Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara Permohonan kiranya memanggil Pemohon dimuka Persidangan dan setelah Pemeriksaannya, berikut saksi – saksi dan bukti – bukti lainnya, berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk ganti nama dari nama SASTRO REBO menjadi MUHAMMAD SODIK, lahir di Madiun pada tanggal 10 Maret 1939 yang telah tertera di Kartu Tanda Penduduk No. Nik: 1805061003390001 dan Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1805063010090012 Serta Akta Kelahiran Nomor: 1805-LT-25042025-0015 diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang.
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang untuk mencatatkan penetapan ganti nama tersebut ke dalam register yang semula bernama SASTRO REBO menjadi MUHAMMAD SODIK.

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Mgl



4. Membebaskan kepada pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dengan didampingi Kuasanya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sastro Rebo dengan Nomor NIK: 1805061003390001, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1805063010090012 dengan nama kepala keluarga Sastro Rebo, tertanggal 29 Desember 2017, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1805-LT-25042025-0015 atas nama Sastro Rebo, tertanggal 25 April 2025, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/3529/VI/YAN.2.3/2025/RES TUBA, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa foto copy yaitu bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi SUCIPTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon sejak puluhan tahun lalu, tapi Saksi tidak ingat kapan tepatnya mulai bertetangga;
- Bahwa Saksi mengetahui jika ia dihadirkan ke persidangan terkait adanya permohonan dari Pemohon untuk mengubah nama yang semula bernama Sastro Rebo menjadi Muhammad Sodik;
- Bahwa alasan Pemohon mengubah namanya yaitu karena Pemohon ingin memiliki nama yang berbuansa Islam karena Pemohon akan menjalani ibadah haji;
- Bahwa sejak mulai bertetangga, Saksi sudah mengenal Pemohon dengan nama Sastro Rebo;



- Bahwa Pemohon saat ini hanya tinggal berdua dengan anak Pemohon yang bernama Fathur dan tidak ada anggota keluarga yang keberatan dengan pergantian nama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dulunya adalah petani dan saat ini tidak lagi bekerja karena usia lanjut;
 - Bahwa Pemohon di lingkungan rumah dikenal sebagai warga yang baik dan tidak pernah terlibat permasalahan hukum;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi MARDIONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon sejak puluhan tahun lalu, tapi Saksi tidak ingat kapan tepatnya mulai bertetangga;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika ia dihadirkan ke persidangan terkait adanya permohonan dari Pemohon untuk mengubah nama yang semula bernama Sastro Rebo menjadi Muhammad Sodik;
 - Bahwa alasan Pemohon mengubah namanya yaitu karena Pemohon ingin memiliki nama yang berbuansa Islam karena Pemohon akan menjalani ibadah haji;
 - Bahwa sejak mulai bertetangga, Saksi sudah mengenal Pemohon dengan nama Sastro Rebo;
 - Bahwa Pemohon saat ini hanya tinggal berdua dengan anak Pemohon yang bernama Fathur dan tidak ada anggota keluarga yang keberatan dengan pergantian nama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dulunya adalah petani dan saat ini tidak lagi bekerja karena usia lanjut;
 - Bahwa Pemohon di lingkungan rumah dikenal sebagai warga yang baik dan tidak pernah terlibat permasalahan hukum;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Menggala berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Sastro Rebo, NIK: 1805061003390001, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Aji Jaya KNPI, RT 002 RW 002, Kelurahan/Desa Aji Jaya KNPI, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Menggala berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Menggala telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Menggala agar dikeluarkan penetapan yang mengizinkan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula tertulis Sastro Rebo menjadi Muhammad Sodik, sebagaimana tertera di Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1805061003390001, Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 1805063010090012, dan Akta Kelahiran Nomor: 1805-LT-25042025-0015;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat di muka persidangan berupa P-1 sampai dengan P-4, bukti surat yang berupa fotokopi tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti surat *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama Sucipto dan Madiono yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam



persidangan di bawah sumpah, sehingga Saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, dan dari keterangan para Saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum kesatu dari Pemohon adalah meminta Hakim mengabulkan permohonan Pemohon. Terhadap petitum tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum selanjutnya sebelum menyatakan menerima atau menolak petitum yang kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon adalah meminta Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk ganti nama dari Sastro Rebo menjadi Muhammad Sodik, sebagaimana tertera di Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1805061003390001, Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 1805063010090012, dan Akta Kelahiran Nomor 1805-LT-25042025-0015;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama tersebut, Saksi-saksi menyatakan bahwa semula Pemohon memang bernama Sastro Rebo, namun karena hendak menjalankan ibadah haji, maka Pemohon berniat untuk mengganti namanya yang semula Sastro Rebo menjadi Muhammad Sodik yang bernuansa Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa permohonan penggantian nama Pemohon tersebut adalah demi kepentingan Pemohon terutama masalah administrasi kependudukannya, maka perlu dimohonkan perubahan nama itu berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa Hakim berpandangan penggantian nama apapun alasannya adalah hak asasi setiap orang asalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan nilai maupun norma-norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang juga dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, Pemohon adalah warga negara yang baik dan tidak pernah terlibat dengan permasalahan hukum. Selain itu, dari keluarga Pemohon juga tidak ada yang keberatan dengan pergantian nama Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan permohonan penggantian nama Pemohon dapat diterima dan dikabulkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai maupun norma-norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat yang juga disertai bukti-bukti sebagaimana yang telah ditentukan serta Pemohon benar-benar mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup dalam mengajukan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan Pemohon memohonkan penggantian nama Pemohon dalam pertimbangan di atas memang mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri mengenai apa yang diminta dalam permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Menggala menilai bahwa petitum kedua permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka yang berkewajiban untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini adalah yang bersangkutan. Dengan demikian maka Pengadilan memerintahkan kepada yang bersangkutan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencatatnya dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1805061003390001,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 1805063010090012, dan Akta Kelahiran Nomor 1805-LT-25042025-0015 segera setelah diperlihatkan kepadanya turunan sah Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ketiga pada permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan pada amar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat, Hakim berpandangan pembebanan biaya perkara dalam perkara permohonan adalah suatu kewajiban Pemohon maka terhadap petitum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua sampai dengan petitum keempat dikabulkan, maka petitum kesatu yaitu mengabulkan permohonan Pemohon juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Menggala berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah cukup bukti dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti/mengubah nama Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1805061003390001, Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 1805063010090012, dan Akta Kelahiran Nomor 1805-LT-25042025-0015, dari semula yang tertulis dan terbaca **Sastro Rebo** menjadi **Muhammad Sodik**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk kemudian melaporkan tentang perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1805061003390001, Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 1805063010090012, dan Akta Kelahiran Nomor 1805-LT-25042025-0015 ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar perubahan nama tersebut dicatat di dalam register yang digunakan untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **17 Juni 2025** oleh **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala. Penetapan mana dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Sungkono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim Tersebut

Sungkono, S.H.

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H

Perincian Biaya:

| | |
|---|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP..... | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses/ATK..... | Rp100.000,00 |
| 3. PNBP Relas Panggilan Pertama Pemohon.. | Rp 10.000,00 |
| 4. Biaya Sumpah..... | Rp 60.000,00 |
| 5. Biaya Materai..... | Rp 10.000,00 |
| 6. <u>Biaya Redaksi.....</u> | <u>Rp 10.000,00+</u> |

Jumlah..... Rp220.000,00

(Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)